



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800.1.11.1 / 737 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ABHINAYA JAYASRI KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM ABHINAYA JAYASRI Kec Cibalong Nomor : 01/PKBM/X/2024 tanggal : 17 Juli 2020
 - Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Cibalong
 - Akta Notaris a.n Yayasan Darussalam Nihayatul Jannah No. 3 Tanggal 26 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Muhamad Helmi Fajri, ST., SH., M.Kn
 - Surat Rekomendasi dari Yayasan Darussalam Nihayatul Jannah Nomor :
Tanggal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM ABHINAYA JAYASRI**
Nama Pimpinan : Ai Luthfi Nurfauliah, S.Pd,
Nama Penyelenggara : Yayasan Darussalam Nihayatul Jannah
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1102240024979
Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
2. Majelis Taklim
3. Lifeskill
Alamat Lembaga : Kp. Wanasari Rt. 002 Rw. 004
Kelurahan/Desa : Mekarsari
Kecamatan : Cibalong
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM ABHINAYA JAYASRI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 30 April 2024



KEPALA

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Cibalong
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mekarsari



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 800.1.11.1 / 757 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM ABHINAYA JAYASRI
Nama Pimpinan	: Ai Luthfi Nurfauijah, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Darussalam Nihayatul Jannah
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1102240024979
Alamat Lembaga	: Kp. Wanasari Rt. 002 Rw. 004
Desa/ Kelurahan	: Mekarsari
Kecamatan	: Cibalong
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Darussalam Nihayatul Jannah tentang Izin Operasional PKBM ABHINAYA JAYASRI , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.



FOLMULIR PENGAJUAN NPSN PKBM

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : GARUT

IDENTITAS LEMBAGA

1	Nama Sekolah	: PKBM ABHINAYA JAYASRI
2	Kecamatan	: Cibalong
3	Desa/Kelurahan	: Mekarsari
4	Alamat	: Kp. Wanasari RT. 002 RW. 004
5	Jenis Pendidikan	: Pendidikan Non Formal
6	Status Sekolah	: Swasta
7	Status Kepemilikan	: Yayasan
8	Status Bangunan	: Sewa
9	Luas Tanah Milik	: -
10	Luas Tanah Bukan Milik	: 200 M
11	Nomor SK Pendirian	: 001/Kep-YDNJ/IX/2023
12	Tanggal SK Pendirian	: 01 September 2023
13	Nomor SK Operasional	: 800.1.11.1/737-Disdik
14	Tanggal SK Operasional	: 30 April 2024
15	Titik Koordinat	Lintang : -7.666944 Bujur : 107.772556



Kepala
PKBM Abhinaya Jayasri

Al Lusi Nurfaujiah, S.Pd